



Pelaksanaan Penguatan Pengawasan Internal Dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPLHK) Samarinda

Dina Septianti¹, Mega Mega², Khairunisa Putri Dewi R³, Feodora Natalia⁴,
Hasbie Shidiq Q⁵, Salsabila Syandana⁶, Enos Paselle⁷

¹⁻⁷ Administrasi Publik, Fisip Unmul, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Korespondensi penulis : megapurnama003@gmail.com², feodoranatalia1202@gmail.com⁴

Abstract. *Bureaucracy plays a major role in the process of providing public services. However, in the implementation of public services, various bureaucratic problems are still encountered. So bureaucratic reform is needed as a start to formulating a good, effective and efficient government administration system, so that it can serve the public quickly, precisely and professionally. In addition, government agencies and their leaders and staff must be committed to realizing a Corruption-Free Area/Clean and Serving Bureaucratic Area through bureaucratic reform, especially in realizing clean and accountable government and excellent public services as stated in Permenpan RB Number 90 of the Year 2021. This research aims to determine the Implementation of Strengthening Internal Supervision in Implementing Bureaucratic Reform at the Samarinda Environmental and Forestry Training Center. The method used in this research is descriptive qualitative. With the result that BPLHK has implemented strengthened supervision and fulfilled indicators based on PERMENPAN RB RI Number 26 of 2020 concerning Gratification Control in the Ministry of Environment and Forestry, which includes Gratification, Implementation of SPIP, Public Complaints, Whistle-blowing system, Handling of conflicts of interest, Development integrity zone, and the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP) but there are still obstacles to achieving WBK/WBBM.*

Keywords: BPLHK; Corruption; Implementation; Supervision; WBK

Abstrak. Birokrasi memegang peran utama dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaan pelayanan publik masih ditemukan berbagai permasalahan birokrasi. Sehingga diperlukan Reformasi birokrasi sebagai permulaan untuk melakukan penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, serta profesional. Selain itu, instansi pemerintah beserta pimpinan dan jajarannya wajib telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima seperti yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Penguatan Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan hasil yaitu BPLHK telah melaksanakan penguatan pengawasan dan memenuhi indikator yang didasarkan pada PERMENPAN RB RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yaitu meliputi Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Whistle-blowing system, Penanganan benturan kepentingan, Pembangunan zona integritas, dan Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) tetapi masih terdapat kendala untuk mencapai WBK/WBBM.

Kata Kunci: BPLHK; Korupsi; Pelaksanaan; Pengawasan; WBK

PENDAHULUAN

Birokrasi memegang peran utama dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dan juga berperan sebagai instrumen politik praktis. Birokrasi dalam hal ini dijadikan sebagai suatu acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa semakin berkualitas suatu pelayanan publik, maka semakin baik birokrasinya. Selain itu, kualitas pelayanan publik yang dihasilkan juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaan pelayanan publik masih ditemukan berbagai kelemahan seperti, permasalahan birokrasi yang masih terkesan berbelit-belit, tidak terdapat transparansi biaya maupun waktu, dan seringkali tidak mendapatkan kepastian pelayanan. Dengan panjangnya birokrasi tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi tidak sabar dan memilih untuk mengambil jalan pintas. Tentu saja dengan keadaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab guna memperoleh keuntungan sehingga menimbulkan tindakan koruptif. Tindakan koruptif bukan hanya satu-satunya patologi birokrasi, tindakan maladministrasi juga merupakan patologi birokrasi lainnya. Seperti halnya dengan korupsi, maladministrasi juga timbul karena adanya faktor kemauan dan kesempatan (Wulandari, 2021).

Tingginya tuntutan masyarakat untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional yang berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara sehingga, reformasi birokrasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh instansi pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan permulaan untuk melakukan penyusunan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, serta profesional (PAN RB, 2023). Pemerintah pun bergerak untuk merumuskan sebuah regulasi yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai landasan dalam membangun Zona Integritas (LAN RI, 2020).

Dalam konteks Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Samarinda berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan, BPLHK tidak hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan saja namun, juga dalam menjaga

integritas, akuntabilitas, serta keberlanjutan operasionalnya agar tetap berjalan dengan konsisten. Sehingga, dalam hal ini dibutuhkan adanya penguatan pengawasan khususnya dalam ruang lingkup internal di BPLHK Samarinda. Penguatan pengawasan internal sendiri merupakan hal yang penting untuk menjamin bahwa semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintah di BPLHK Samarinda bertindak sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat maka, setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, lingkungan kerja yang transparan dan diawasi dengan baik dapat mencegah risiko terjadinya KKN serta dengan adanya penguatan pengawasan internal dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga integritas organisasi.

Selain itu, instansi pemerintah beserta pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima seperti yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021. Oleh sebab itu, BPLHK Samarinda sebagai instansi pemerintah sudah seharusnya menjadi lembaga yang telah bersertifikasi dengan persiapan yang telah dilakukan dari tahun 2021 hingga sekarang menuju Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Namun, diketahui hingga sekarang BPLHK Samarinda belum mendapatkan sertifikasi tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penguatan Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi dari hasil wawancara yang dilakukan kepada *key informan* yaitu Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Bapak Ir. Bapak Ir. Dimiyati, MP. Dan juga Bapak Pendik Afrian Firdianto, S.Hut.,MM. Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan internal. Dan Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yaitu bersumber dari buku, jurnal, website resmi, dan literatur serta dari peraturan perundang-undangan sebagai data pendukung. Selain itu, digunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, Wawancara serta

menggunakan studi pustaka dengan memahami dan mempelajari teori, literatur, dokumen yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsistensi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda

Balai pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Samarinda adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan pelatihan kehutanan dan lingkungan hidup berbasis aparatur dan non-aparatur untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang tersebut.

Balai Diklat LHK Samarinda menetapkan visi berdasarkan landasan kerja yang mengacu pada Renstra BP2SDM dan Balai Diklat Kehutanan tahun 2019-2024. Berikut ini adalah visinya, "Menjadi lembaga diklat yang tangguh dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak mulia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan". Sedangkan misinya adalah :

- 1) Menyelenggarakan diklat bagi aparatur dan non aparatur lingkup lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) Mengembangkan kelembagaan diklat kehutanan;
- 3) Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan;
- 4) Mendukung terwujudnya kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan di tingkat regional yang kondusif.

Bagan Struktur Organisasi berikut ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Sumber:<http://bdlhksamarinda.bp2sdm.menlhk.go.id/organisasi/#>

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Beberapa indikator diperlukan untuk melihat penguatan pengawasan di institusi BPLHK Samarinda, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPANRB RI) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Dengan melakukan hal ini, kemungkinan terjadinya gratifikasi dan perilaku tidak etis lainnya dapat dikurangi. Kebijakan dan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diikuti dalam penerapan pengendalian gratifikasi di BPLHK Samarinda. Karena BPLHK adalah organisasi yang beroperasi di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka peraturan tersebut berlaku.

BPLHK Samarinda telah mengambil tindakan khusus berikut ini untuk menjamin bahwa pengendalian gratifikasi diterapkan di lingkungan internalnya:

- a) Melakukan sosialisasi Anti-Gratifikasi dalam ruang lingkup internal BPLHK Samarinda baik dalam bentuk pelatihan maupun seminar.
- b) Dalam pelaksanaan tugas kerja telah berbasis pada teknologi berupa aplikasi seperti SIKADIR Mobile (Daftar Rekam Kehadiran online khusus dalam lingkup LHK) dan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Yang dimana dengan adanya aplikasi tersebut dapat mengurangi serta mencegah risiko terjadinya gratifikasi dalam lingkup internal karena semua tugas pekerjaan tidak lagi dikerjakan secara manual.
- c) Meningkatkan transparansi dalam proses pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan.
- d) Menerapkan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Membangun suatu sistem pengaduan agar pegawai atau pihak eksternal dapat melaporkan dugaan pelanggaran etika atau gratifikasi serta menjamin perlindungan bagi whistleblower atau pihak yang melaporkan praktik-praktik tidak etis.

- f) Melakukan audit internal secara berkala untuk menilai anti-gratifikasi dan tindakan koruptif lainnya serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukannya risiko tersebut.
- g) Menerapkan hukuman berat sesuai dengan hukum dan pedoman yang relevan jika terbukti melakukan pelanggaran.
- h) Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait, seperti Inspektorat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas lainnya.

Bagi mereka yang ingin mengajukan pengaduan terkait masalah yang berkaitan dengan kesalahan manajemen dalam layanan yang diberikan oleh BPLHK Samarinda, organisasi itu sendiri menawarkan pelaporan. ASN juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 12B ayat (2) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar, jika terbukti melakukan pelanggaran seperti suap, gratifikasi dan korupsi.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara kolektif menerapkan sistem pengendalian internal yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Program SPIP di BPLHK Samarinda merupakan program yang lingkungan pengendaliannya melibatkan seluruh pegawai, sebelum membuat SPIP dilakukan survei kepada pegawai pada pejabat struktural dan lain sebagainya. Pada Survei pengendalian lingkungan terdapat pendanaan yang diterima setiap tahun untuk menjalankan kegiatan. Untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan SPIP guna menjaga akuntabilitas dan transparansi di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK), maka dilakukan pengendalian langsung oleh SPIP pusat di Jakarta dengan memperhatikan melalui aplikasi yang dikembangkan untuk digunakan oleh BPLHK Samarinda, sehingga SPIP pusat dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan jalannya prosedur yang telah dilaksanakan.

Dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi resiko yang mungkin terjadi pada penerapan SPIP di BPLHK Samarinda dengan membandingkan tingkat risiko dari yang kecil hingga resiko yang besar. Berdasarkan ketentuan, Resiko kecil yang tidak signifikan akan diabaikan sedangkan resiko besar akan dikendalikan setiap 3 (tiga) bulan. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) berkaitan dengan keuangan sehingga harus dikendalikan dengan adanya pengawasan oleh pejabat struktural dan adanya audit kinerja oleh Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkantor pusat di Jakarta melakukan

inspeksi setiap tiga tahun sekali. Selain itu, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Samarinda menjalani evaluasi rutin setiap tiga bulan sekali untuk menjamin keberhasilan implementasi.

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan permasalahan kepada BPLHK Samarinda dengan 2 cara yaitu dengan mengisi formulir pengaduan masyarakat melalui website resmi secara online dan mengisi kotak pengaduan di kantor BPLHK Samarinda. Setelah mengisi formulir pengaduan pada website pihak BPLHK Samarinda akan menindak lanjuti pengaduan masyarakat. Tercantum dalam tabel data berikut ini.

Tabel 1. Laporan terkait Pengaduan Masyarakat

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sub Bagian Tata Usaha	Tidak ada
2.	Seksi Penyelenggara dan Kerjasama Diklat	Tidak ada
3.	Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat	Tidak ada
	Total Pengaduan	Tidak ada

Sumber: <https://bplhksamarinda.id/laporan-terkait-wbk-wbbm/>

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa tidak pernah ada laporan pengaduan masyarakat terhadap unit kerja BPLHK Samarinda. Jika ada pengaduan dari masyarakat maka pengaduan tersebut akan masuk dalam status penanganan pengaduan masyarakat yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Status terhadap Pengaduan Masyarakat

No	Status Penanganan Pengaduan	Jumlah	Persentase
1.	Proses	Tidak ada	Tidak ada
2.	Selesai	Tidak ada	Tidak ada
3.	Tidak Selesai	Tidak ada	Tidak ada
	Total penanganan	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: <https://bplhksamarinda.id/laporan-terkait-wbk-wbbm/>

Pada Tabel diatas merupakan hasil dari status penanganan pengaduan masyarakat terdapat jumlah “tidak ada” dikarenakan tidak pernah adanya pengaduan masyarakat yang ditangani oleh BPLHK Samarinda. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan harus berdasarkan SOP pengaduan, Selain itu masyarakat harus memiliki bukti yang kuat untuk

melakukan pengaduan. Cara BPLHK Samarinda dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pengaduan dengan membangun SOP dalam rangka memastikan transparansi berjalan, pelapor maupun orang yang identitasnya dilaporkan dilindungi oleh SOP ini.

4. Pelaksanaan Whistleblowing system

Dalam pelaksanaan *whistleblowing system*, BPLHK Samarinda menyediakan sebuah website untuk menampung segala pelaporan yang ingin diberikan kepada BPLHK Samarinda. *Tools* (alat) yang disediakan oleh BPLHK Samarinda dalam melakukan pelaporan tidak ada dalam bentuk aplikasi, hanya tersedia dalam bentuk website dan juga kotak pengaduan yang disediakan di BPLHK Samarinda. Setelah masuk laporan kepada BPLHK Samarinda baik melalui website ataupun kotak saran, selanjutnya BPLHK Samarinda akan menindaklanjuti hal tersebut.

Dalam mekanismenya, laporan yang telah diterima oleh BPLHK Samarinda akan ditindaklanjuti oleh tim gratifikasi. Laporan yang diterima melalui website ataupun kotak saran tersebut, akan dirapatkan dan akan dipanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan yang terakhir, pihak yang bersangkutan akan diberikan *punishment* sesuai dengan SOP yang digunakan oleh BPLHK Samarinda.

Namun pada kenyataannya, BPLHK Samarinda belum pernah mendapatkan laporan pengaduan dari pegawai BPLHK Samarinda maupun dari masyarakat. BPLHK Samarinda yang belum pernah menerima laporan atau pengaduan tersebut mengakibatkan dalam mekanisme penanganannya juga belum pernah dilakukan sehingga mekanisme nyata untuk hal tersebut hanya sebuah penjelasan dan bukan bukti langsung dalam kasus yang pernah ditangani. Hal tersebut terlihat pada tabel laporan yang terdapat pada website BPLHK Samarinda dibawah ini.

Tabel 3. Laporan mengenai *Whistleblowing system*

Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan	Identitas Pengaduan
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jumlah pengaduan		Tidak ada

Sumber: <https://bplhksamarinda.id/laporan-terkait-wbk-wbbm/>

Dapat disimpulkan bahwa, BPLHK Samarinda dalam pelaksanaan *whistleblowing system* belum pernah terjadi karena laporan terkait pelanggaran hukum atau kecurangan di lingkungan BPLHK Samarinda belum pernah diterima oleh pegawai BPLHK Samarinda sendiri. Walau pelaksanaan *whistleblowing system* belum pernah terjadi dan dilakukan, namun aturan main atau mekanisme penanganan jika terjadi sudah dimiliki oleh BPLHK Samarinda.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam rangka mewujudkan instansi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan. BPLHK Samarinda berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM, salah satunya dengan menangani benturan kepentingan di dalam organisasi.

Pengawasan internal BPLHK selalu diperkuat oleh SPIP guna membangun SOP yang baik dan selalu adanya evaluasi kinerja kepegawaian secara kelembagaan berdasarkan kebijakan yang telah ada di lingkungan internal BPLHK apabila terdapat pegawai/ASN yang terlibat dalam benturan kepentingan yang ditandai dengan adanya bukti dokumen/berkas benturan kepentingan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan seperti pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/SET.O/11/2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SOP (Standar Operasional Prosedur)/Mekanisme. Selain itu, BPLHK tidak pernah melewatkan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkinerja terbaik dan berperilaku baik dalam bentuk non-materi. Sebagai hasilnya, BPLHK Samarinda telah mengelola benturan kepentingan. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh peneliti, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Laporan Penanganan Benturan Kepentingan di BPLHK Samarinda

No	Bidang	Jumlah
1.	Sub Bagian Tata Usaha	Tidak ada
2.	Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat	Tidak ada
3.	Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat	Tidak ada
	Total penanganan	Tidak ada

Sumber: <https://bplhksamarinda.id/laporan-terkait-wbk-wbbm/>

Maka dapat diketahui bahwa adanya komitmen dari BPLHK untuk menangani apabila terdapat permasalahan benturan kepentingan pada lingkungan internal BPLHK yang

dibuktikan dengan BPLHK yang siap menerima berbagai macam laporan ataupun pengaduan terkait pelayanan maupun kinerja ASN di lingkungan BPLHK yang terindikasi melakukan KKN akan tetapi berdasarkan data tersebut tidak ada/belum ada yang melapor terkait indikasi benturan kepentingan pada internal BPLHK meskipun BPLHK mempunyai prosedur terkait pelaporan benturan kepentingan.

6. Pembangunan Zona Integritas

Adapun tujuan dari pembangunan zona integritas balai pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan (BPLHK) Samarinda, sebagai berikut:

- 1) Manajemen perubahan berupaya untuk memperbaiki mekanisme kerja, sikap, dan budaya kerja individu unit kerja yang telah terbangun secara bertahap dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
- 2) Manajemen penataan berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur, sistem, dan proses kerja yang terukur, transparan, dan efisien dalam zona integritas menuju WBK/WBBM.
- 3) Manajemen perubahan berupaya untuk meningkatkan level profesionalisme SDM di BPLHK Samarinda dalam rangka menuju WBK/WBBM.
- 4) Penguatan akuntabilitas yang mengarah pada peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja BPLHK Samarinda.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan sasaran meningkatnya standar dan tingkat inovasi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas telah mengusulkan beberapa kali zona integritas tapi belum mencapai tahap berhasil sehingga perlu dilakukan evaluasi, membina serta mengendalikan agar BPLHK Samarinda dapat mencapai tujuan dan mencapai predikat WBK/WBBM. Dalam pelaksanaannya BPLHK Samarinda berkoordinasi dengan Inspektorat dan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membangun zona integritas. Jika Pembangunan Zona Integritas BPLHK Samarinda berhasil maka dapat memperkuat pengawasan dan mencapai predikat WBK/WBBM.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)

APIP merupakan lembaga pengawasan dan audit internal pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan audit internal pemerintahan. Selain memastikan bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah digunakan secara efektif dan efisien, APIP juga memastikan bahwa para pegawai negeri bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam

rangka meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (*cashless*) menurunkan kemungkinan terjadinya kesalahan dan memberikan rasa aman saat bertransaksi, BPLHK menerapkan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam kebijakannya. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBN dan APBD. BPLHK dan APIP berkolaborasi dalam melaksanakannya dengan menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal terjadi kasus gratifikasi misalnya, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) hanya dapat membuka identitas pelapor gratifikasi untuk pengungkapan kasus melalui identifikasi khusus dan audit investigasi, memenuhi persyaratan KPK dan UPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga APIP dapat berkonsentrasi pada audit berbasis risiko dan *client*.

Diketahui bahwa BPLHK hanya diaudit oleh APIP setiap tiga tahun sekali ketika sedang mempersiapkan diri memasuki zona integritas WBK/WBBM. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut memiliki risiko nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN) yang cukup rendah sehingga APIP tidak mempertimbangkan untuk melakukan audit internal setiap tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa BPLHK telah melaksanakan penguatan pengawasan dan memenuhi indikator yang didasarkan pada PERMENPAN RB RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yaitu meliputi Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Whistle-blowing system, Penanganan benturan KEPENTINGAN, Pembangunan zona integritas, dan Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP). BPLHK mengendalikan KKN dengan menggunakan aplikasi dalam pelaksanaan Kerja seperti SIKADIR Mobile dan SRIKANDI, Penerapan penggunaan kartu kredit Pemerintah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (*cashless*), serta adanya penyediaan pelaporan bagi Masyarakat melalui website resmi dan kotak saran perihal pengaduan terkait maladministrasi pada pelayanan BPLHK. BPLHK dikontrol langsung oleh SPIP pusat yang berada di Jakarta dengan memperhatikan melalui aplikasi yang telah dibuat untuk digunakan oleh BPLHK Samarinda dengan begitu kecil risiko KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pejabat struktural selalu melakukan pengawasan Keuangan dan Evaluasi rutin setiap 3 bulan untuk memperhatikan keberhasilan implementasi. BPLHK di audit oleh APIP Setiap 3 tahun dan dalam membangun zona integritas mengalami kendala dari sumber daya manusia yang belum memenuhi kriteria APIK (akuntabel, profesional, integritas dan komitmen) serta kurangnya dokumentasi

program-program dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BPLHK Samarinda sehingga menjadi penghambat BPLHK Samarinda dalam mencapai predikat WBK/WBBM.

DAFTAR PUSTAKA

LAN, R. (2020). *Pondasi Wujudkan Good and Clean Government*. LAN RI. <https://lan.go.id/?p=2913#:~:text=Struktur organisasi yang terlalu gemuk dan tidak fit,belum terbangun menjadi potret masalah birokrasi di Indonesia>

PAN, R. (2023). *Makna dan Tujuan*. Kementerian PAN RB. <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan1>

Wulandari, D. A. (2021). *Merajut Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik Berkualitas*. Ombudsman. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--merajut-reformasi-birokrasi-melalui-pelayanan-publik-berkualitas#:~:text=reformasi birokrasi dipandang sebagai upaya pemerintah dalam rangka,wujud dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPANRB RI) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan